

APAC Coal Limited

A.C.N 126 296 295

Level 1, 981 Wellington St West Perth WA 6005

Tel: +61 8 6555 2950 Fax: +61 8 9321 3102

www.apaccoal.com

25 March 2015

APAC SENDS REQUEST TO RESOLVE INVESTMENT DISPUTE TO INDONESIA

Further to the announcement in 10 February 2015, APAC Coal Limited (“APAC” or “the Company”) (ASX: AAL) is pleased to advise that it has sent to the Republic of Indonesia a Request to Resolve the Investment Dispute Through Consultations and Negotiations (the “Request”).

The Request was sent by the appointed attorneys on behalf APAC, APAC’s subsidiary PT. Deefu Chemical Indonesia (“Deefu”) that hold directly shares in PT. Batubara Selaras Sapta and APAC’s affiliate, Antig Investments Pte. Ltd. (“Antig”), the minority shareholders of Deefu.

A copy of the letter follows this announcement.

ENDS

For further information on APAC Coal Limited please contact:

Lim Kuan Yew
Chairman

Zane Lewis
Non Executive Director and Company Secretary

APAC Coal Limited
+61 8 6555 2950
www.apaccoal.com

Jakarta, 10 March/Maret 2015

Number /Nomor : 001/III/AS-APAC/2015
Regarding/Perihal : Request to Resolve Investment Dispute Through
Consultations and Negotiations and Deliberation and Consensus
*Permohonan Untuk Menyelesaikan Sengketa Penanaman Modal
Melalui Konsultasi dan Negosiasi serta Musyawarah dan Mufakat*
Attachment/Lampiran : 1 (one/satu) file/berkas

His Excellency / Kepada Yth.
Bapak Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
d/a Komplek Istana Kepresidenan
Jl. Veteran/Jl. Medan Merdeka Utara
Jakarta Pusat 10110

Bapak Prof. Dr. Pratikno
Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
d/a Kementerian Sekretariat Negara RI
Jl. Veteran No. 17-18
Jakarta Pusat 10110

Bapak DR. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
d/a Kementerian Hukum dan HAM RI
Jl. HR Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan
Jakarta Selatan 12940

Bapak Sudirman Said
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
d/a Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18
Jakarta Pusat 10110

Bapak Ir. Franciscus M.A. Sibarani
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
d/a Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190

Dear Sirs,

Dengan Hormat,

We act for and on behalf of APAC Coal Limited, Antig Investments Pte. Ltd. and PT. Deefu Chemical Indonesia based on the powers of attorney enclosed.

Kami bertindak untuk dan atas nama APAC Coal Limited, Antig Investments Pte. Ltd. dan PT. Deefu Chemical Indonesia berdasarkan surat kuasa terlampir.




We hereby submit the formal Request to Resolve Investment Dispute Through Consultations and Negotiations and Deliberation and Consensus in relation to the investment dispute which arises between the Republic of Indonesia and our Clients with regard to their investments in Indonesia, the detail of which is enclosed to this letter.

On behalf of our Clients, we ask that you respond to this letter without delay and provide us with your suggested approach for forthcoming consultations, negotiations and deliberation between our Clients and members of related Indonesian Government including the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia and the Chairman of the Capital Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia to achieve amicable resolution.

If amicable resolution cannot be achieved, we regret that our Clients will have no other choice than to initiate the international arbitration against the Republic of Indonesia pursuant to the agreed procedure as stipulated in the Agreement between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia on the Promotion and Protection of Investments dated 17 November 1992, the Agreement between the Government of the Republic of Singapore and the Government of the Republic of Indonesia on the Promotion and Protection of Investments dated 16 February 2005 and BKPM Approval Number: 123/V/PMA/2006 dated 5 July 2006 and its amendments.

We look forward to receiving your response as soon as possible.

Sincerely yours/Hormat kami,
A. SETIADI ATTORNEYS-AT-LAW



A. Setiadi, S.H.
Advocate/Advokat
Attorney of/Kuasa Hukum dari APAC Coal Limited,
Antig Investments Pte. Ltd. and/dan PT. Deefu
Chemical Indonesia

Dengan surat ini kami secara formal menyampaikan Permohonan Untuk Menyelesaikan Sengketa Penanaman Modal Melalui Konsultasi dan Negosiasi serta Musyawarah dan Mufakat sehubungan dengan sengketa investasi yang terjadi antara Republik Indonesia dan Klien kami terkait dengan penanaman modal Klien kami di Indonesia, yang rinciannya sebagaimana terlampir pada surat ini.

Atas nama Klien kami, kami memohon kepada Bapak untuk menanggapi surat kami dengan segera dan memberikan informasi terkait dengan rencana konsultasi, negosiasi dan musyawarah antara Klien kami dan Pemerintah Indonesia yang terkait termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal guna mencapai penyelesaian secara musyawarah.

Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dicapai, dengan menyesal Klien kami tidak memiliki pilihan lain selain menggugat melalui arbitrase internasional terhadap Republik Indonesia sesuai dengan penyelesaian yang telah disepakati oleh Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Republik Indonesia Mengenai Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal tertanggal 17 November 1992, Perjanjian antara Pemerintah Republik Singapura dan Pemerintah Republik Indonesia Mengenai Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal tertanggal 16 Februari 2005 dan Surat Persetujuan BKPM Nomor: 123/V/PMA/2006 tanggal 5 Juli 2006 dan perubahannya.

Kami menunggu jawaban dari Bapak dalam waktu secepat mungkin.



Copy to/Tembusan Yth.

1. **Bapak Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro**
Menteri Keuangan Republik Indonesia
Kementerian Keuangan RI
Gedung E (Gedung Djuanda I) Lantai 3
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta Pusat
2. **Bapak Danang Girindrawardana**
Ombudsman Republik Indonesia
Gedung Pengadilan TIPIKOR
Jl. HR Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan
Jakarta 12940
3. **His Excellency Anil Kumar Naya**
The Ambassador of the Republic of Singapore to the Republic of Indonesia
The Embassy of the Republic of Singapore
Jl. H.R. Rasuna Said, Block X/4, KAV No 2 Kuningan
Jakarta 12950
4. **His Excellency Paul Grigson**
The Ambassador of Australia to the Republic of Indonesia
The Australian Embassy
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 15-16
Jakarta 12940
5. **Ibu Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., MA., Ph.D**
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan HAM RI
Gedung Sentra Mulia Lt. 3 & 6
Jl. HR Rasuna Said Kav. X 6/8, Kuningan
Jakarta 12940
6. **Bapak Drs. Agus Sukiswo, Ak. MM.**
Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jl. HR Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan
Jakarta Selatan 12940
7. **Bapak Dr. Ir. R. Sukhyar**
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Jl. Prof. Dr. Supomo, S.H. No. 10
Jakarta 12870
8. **Bapak Drs. Mochtar Husein**
Inspektur Jenderal
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18
Jakarta Pusat 10110



9. **Bapak Kadari Agus Rahardjo, S.H.**
Direktur Perdata
Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Umum
Kementerian Hukum dan HAM RI
Gedung Sentra Mulia Lt. 3 & 6
Jl. HR Rasuna Said Kav. X 6/8, Kuningan
Jakarta 12940
10. **Bapak Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M**
Direktur Hukum Internasional dan Otoritas Pusat
Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Umum
Kementerian Hukum dan HAM RI
Gedung Sentra Mulia Lt. 3 & 6
Jl. HR Rasuna Said Kav.X 6/8, Kuningan
Jakarta 12940
11. **Bapak Dr. Ir. Bambang Tjahyono S. M.Sc.**
Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Jl. Prof. Dr. Supomo, S.H. No. 10
Jakarta 12870
12. **Bapak Susyanto, S.H., M.Hum.**
Kepala Biro Hukum
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18
Jakarta Pusat 10110
13. **Bapak Dr. Riyatno, S.H., LL.M**
Head of Legal Assistance Center
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190
14. **Bapak Nur Ali, S.H., M.H.**
Kepala SubDit Badan Hukum
Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal AHU
Kementerian Hukum dan HAM RI
Gedung Sentra Mulia Lt. 3 & 6
Jl. HR Rasuna Said Kav. X 6/8, Kuningan
Jakarta 12940
15. **Clients (APAC Coal Limited, Antig Investments Pte. Ltd
and/dan PT. Deefu Chemical Indonesia)**
16. **Archive/Arsip.**



APAC COAL LIMITED
ANTIG INVESTMENTS PTE LTD
PT. DEEFU CHEMICAL INDONESIA

Investors/Para Penanam Modal

-and-

THE REPUBLIC OF INDONESIA

State Party/Negara

=====

REQUEST TO RESOLVE INVESTMENT DISPUTE
THROUGH CONSULTATIONS AND NEGOTIATIONS AND
DELIBERATION AND CONSENSUS

*PERMOHONAN UNTUK
MENYELESAIKAN SENGKETA PENANAMAN MDAL
MELALUI KONSULTASI DAN NEGOSIASI SERTA
MUSYAWARAH DAN MUFAKAT*

=====

Prepared and submitted by:

A. SETIADI | Attorneys-at-Law
Sovereign Plaza, 21st Floor
Jl. T.B. Simatupang Kav. 36
Jakarta 12430 – Indonesia

W: www.asetiadi.viewbook.com

Dated, 10 March 2015

**REQUEST TO RESOLVE INVESTMENT
DISPUTE THROUGH CONSULTATIONS AND
NEGOTIATIONS AND DELIBERATION
AND CONSENSUS**

**PERMOHONAN UNTUK MENYELESAIKAN
SENGKETA PENANAMAN MODAL
MELALUI KONSULTASI DAN NEGOSIASI
SERTA MUSYAWARAH DAN MUFAKAT**

I. INTRODUCTION

1. This Request to Resolve Investment Dispute Through Consultations and Negotiations and Deliberation and Consensus (the "Request") constitutes formal request, pursuant to:

- (a) Article XI(1) of the Agreement between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Concerning the Promotion and Protection of Investments (the "Bilateral Investment Treaty Australia-Indonesia Treaty" or "BIT Australia Indonesia");
- (b) Article VIII(1) of the Agreement between the Government of the Republic of Singapore and the Government of the Republic of Indonesia on the Promotion and Protection of Investments (the "Bilateral Investment Treaty Singapore-Indonesia" or "BIT Singapore Indonesia"); and
- (c) Article 32 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2007 concerning the Investment (the "Indonesian Investment Law");

related to an investment dispute (the "Dispute") that exists between the Republic of Indonesia ("Indonesia"), on the one hand, and APAC Coal Limited, Antig Investments Pte. Ltd., and PT. Deefu Chemical Indonesia (collectively, the "Investors"), on the other.

2. This Request also constitutes, with regard to APAC Coal Limited and Antig Investments Pte. Ltd., as the last notice to Indonesia who has ignored the same requests sent by them on 25 June 2013 and 9 August 2013.

I. PENDAHULUAN

1. Permohonan Untuk Menyelesaikan Sengketa Penanaman Modal Melalui Konsultasi dan Negosiasi serta Musyawarah dan Mufakat ini ("Permohonan") merupakan permohonan resmi, menurut:

- (a) Pasal XI(1) Perjanjian antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Republik Indonesia Mengenai Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal ("Perjanjian Investasi Bilateral Australia-Indonesia" atau "PIB Australia-Indonesia");
- (b) Pasal VIII(1) Perjanjian antara Pemerintah Republik Singapura dan Pemerintah Republik Indonesia Mengenai Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal ("Perjanjian Investasi Bilateral Singapura-Indonesia" atau "PIB Singapura-Indonesia"); dan
- (c) Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU Penanaman Modal");

terkait dengan sengketa penanaman modal ("Sengketa") yang terjadi antara Republik Indonesia ("Indonesia") di satu sisi, dan APAC Coal Limited, Antig Investments Pte. Ltd. dan PT. Deefu Chemical Indonesia (secara bersama-sama, "Para Penanam Modal") di sisi yang lain.

2. Permohonan ini, terkait dengan APAC Coal Limited dan Antig Investments Pte. Ltd., juga merupakan permohonan terakhir kepada Indonesia yang telah mengabaikan permohonan serupa yang dikirim mereka pada tanggal 25 Juni 2013 dan 9 Agustus 2013.

3. This Dispute arises out of and relates to unlawful and arbitrary actions taken by Indonesia through its Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia ("MOLHR") and the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia ("MEMR") including their subordinates organs that have destroyed the Investors' investments in Indonesia.
3. Sengketa ini timbul atau terkait dengan tindakan-tindakan yang tidak sah dan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("Menteri ESDM") termasuk organ-organ di bawahnya yang menghancurkan penanaman modal Para Penanam Modal di Indonesia.
4. MOLHR, MEMR and their subordinate organs' actions have breached Indonesia's obligations to the Investors under the above Bilateral Investment Treaties, Indonesian law and customary international law. MOLHR and MEMR have passed several decrees and conducted certain actions, which were not in accordance with Indonesian law, effectively expropriated, in an unfair and inequitable fashion, the Investors' investments in Indonesia, in violation of the Bilateral Investment Treaties, Indonesian law and customary international law.
4. Tindakan-tindakan Menkumham dan Menteri ESDM serta organ-organ di bawahnya telah melanggar kewajiban Indonesia kepada Para Penanam Modal sebagaimana tercantum dalam Perjanjian-Perjanjian Investasi Bilateral di atas, hukum Indonesia dan hukum kebiasaan internasional. Menkumham dan Menteri ESDM telah mengeluarkan beberapa keputusan dan melakukan tindakan-tindakan tertentu, yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia, yang mengakibatkan, secara tidak adil dan tidak setara, hilangnya penanaman modal Para Penanam Modal di Indonesia, dengan melanggar Perjanjian-Perjanjian Investasi Bilateral, hukum Indonesia dan hukum kebiasaan internasional.
5. The Investors hereby request formal consultation, negotiation and deliberation with Indonesia, under Article XI(1) of the BIT Australia-Indonesia, Article VIII(1) of the BIT Singapore-Indonesia and Article 32 paragraph (1) of the Indonesian Investment Law, in an effort to resolve this Dispute amicably.
5. Para Penanam Modal dengan ini mengajukan permohonan resmi untuk dilakukannya konsultasi, negosiasi dan musyawarah dengan Indonesia, menurut Pasal XI(1) PIB Australia-Indonesia, Pasal VIII(1) PIB Singapura-Indonesia dan Pasal 32 ayat (1) UU Penanaman Modal Indonesia, sebagai upaya untuk menyelesaikan Sengketa secara damai.
6. If this Dispute is unable to be resolved amicably, the Investors intend to submit the Dispute to international arbitration, pursuant to Article XI(2)(b) of the BIT Australia-Indonesia, Article VIII(2)(c) of the BIT Singapore-Indonesia and the BKPM Approval No. 123/V/PMA/2006 dated 5 July 2006 and its amendments (the "BKPM Approvals"), before the International Centre for the Settlement of Investment Disputes ("ICSID") in Washington, D.C.
6. Apabila Sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai, maka Para Penanam Modal akan menyerahkan Sengketa untuk diselesaikan melalui arbitrase internasional, mengikuti ketentuan Pasal XI(2)(b) PIB Australia-Indonesia dan Surat Persetujuan BKPM No. 123/V/PMA/2006 tanggal 5 July 2006 beserta perubahannya ("Persetujuan BKPM"), di hadapan International Centre for the Settlement of Investment Disputes ("ICSID") di Washington, D.C.
7. The Investors expressly reserve their rights to clarify the Dispute. This Request is not intended to be a complete statement of the facts and legal issues involved in this matter,
7. Para Penanam Modal menyatakan secara tegas hak mereka untuk dapat memperjelas Sengketa. Permohonan ini tidak dimaksudkan sebagai suatu pemaparan yang

and it shall not be construed as a waiver of any of the Investors' rights, remedies or claims, all of which are expressly reserved.

lengkap atas fakta-fakta atau permasalahan hukum yang terkait atau dapat dikonstruksikan sebagai pengesampingan hak-hak, upaya hukum atau tuntutan dari Para Penanam Modal, yang semuanya dengan ini dicadangkan secara tegas.

II. SUMMARY OF FACTS

II. RINGKASAN FAKTA-FAKTA

A. The Investors

A. Para Penanam Modal

8. APAC Coal Limited (ACN No. 126 296 295) ("APAC") is a corporation incorporated under the laws of Australia and its shares are traded on the Australian Securities Exchange and having its registered office at:

Level 1, 981 Wellington St.
West Perth, Western Australia 6005

APAC is an "investor" of Australia within the meaning of Article I(b)(ii)(B)(i) of the BIT Australia-Indonesia.

9. Antig Investments Pte. Ltd. ("Antig") is a company incorporated under the laws of the Republic of Singapore and having its registered office at:

400 Orchard Road
#19-06 – Orchard Towers
Singapore 238875

Antig is an "investor" of Singapore within the meaning of Article I(2)(b) of the BIT Singapore-Indonesia.

10. PT. Deefu Chemical Indonesia ("Deefu") is a foreign investment company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia., domiciled in Jakarta and having its last registered address at:

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, Suite 2305
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
South Jakarta, Indonesia

Notwithstanding to the fact that Deefu is an Indonesian incorporated limited liability company and therefore had the nationality of Indonesia, because of it is owned and controlled by APAC and Antig, for the purpose of this Dispute and in accordance with Article

8. APAC Coal Limited (CAN No. 126 296 295) ("APAC") adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia dan sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Australia dan memiliki Kantor terdaftar di:

Level 1, 981 Wellington St.
West Perth, Western Australia 6005

APAC adalah "penanam modal" dari Australia menurut ketentuan Pasal I(b)(ii)(B)(i) PIB Australia-Indonesia.

9. Antig Investments Pte. Ltd. ("Antig") adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura dan memiliki kantor terdaftar di:

400 Orchard Road
#19-06 – Orchard Towers
Singapore 238875

Antig adalah "penanam modal" menurut ketentuan Pasal I(2)(b) PIB Singapura-Indonesia.

10. PT. Deefu Chemical Indonesia ("Deefu") adalah suatu perseroan terbatas penanaman modal asing yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat terakhir di:

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, Suite 2305
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
South Jakarta, Indonesia

Tanpa mengurangi fakta bahwa Deefu adalah perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia dan karenanya memiliki kewarganegaraan Indonesia, namun karena Deefu dimiliki dan dikendalikan oleh APAC dan Antig, untuk tujuan Sengketa ini dan sesuai dengan

25(2)(b) of the ICSID Convention, it should be treated as a national of other State.

ketentuan Pasal 25(2)(b) Konvensi ICSID, Deefu wajib perlakukan sebagai warga negara dari Negara lain.

B. APAC, Antig, and Deefu's Investments in Indonesia

11. In 2004, Antig entered into a Shares Sale and Purchase Agreement to acquire 72% of the shares of Deefu. The purchase was completed in 2006 and the conversion of Deefu to a Foreign Investment Company ("PMA") had been admitted by the competent authorities of Indonesia including the Indonesian Capital Investment Coordinating Board ("BKPM") (Exhibit-1).
12. In or around August 2007, Advance Asset Management Ltd. ("AAML") acquired the remaining 28% of the share capital of Deefu. AAML is not currently a party to this Dispute.
13. In or around 2008-2009, Antig and AAML transferred the vast majority of Deefu shares held by them to APAC.
14. The transfers of these shares as referred to in Paragraph 12 and 13 above have also been admitted by Indonesia (Exhibit-2 and Exhibit-3). As a result of those transfers, APAC owns 99.7% and Antig owns 0.3% of the shares of Deefu respectively.
15. At the time Antig acquired Deefu, Deefu had already legally owned 95% shares of PT. Batubara Selaras Sapta ("PTBSS"). The balance of 5% shares of PTBSS is owned by an Indonesian national ("BSS 5% Shareholder").
16. PTBSS is a limited liability company incorporated under the laws of Indonesia and a contractor for the Government of the Republic of Indonesia who has been granted the sole right, by virtue of a "Work Agreement for Coal Mining Enterprises" dated 20 November 1997 (the "CCOW") entered into between the Government of the Republic of Indonesia and PTBSS, to explore, mine, wash/process, store and transport, and to market, sell or dispose of all the mined products and to perform all other related operations and activities in certain coal mining

B. Penanaman Modal APAC, Antig dan Deefu di Indonesia

11. Pada tahun 2004, Antig menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham untuk membeli 72% saham Deefu. Pembelian saham tersebut diselesaikan tahun 2006 dan alih status Deefu menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing ("PMA") telah disetujui oleh pihak yang berwenang di Indonesia termasuk Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") (Lampiran-1).
12. Pada atau sekitar bulan Agustus 2007, Advance Asset Management Ltd. ("AAML") membeli sisa saham 28% dalam Deefu. AAML saat ini tidak menjadi pihak dalam Sengketa ini.
13. Pada atau sekitar tahun 2008-2009, Antig dan AAML memindahkan sebagian besar saham Deefu milik mereka kepada APAC.
14. Pemindehan hak-hak atas saham tersebut pada Paragraf 12 dan 13 di atas juga telah disetujui oleh Indonesia (Lampiran-2 dan Lampiran-3). Sebagai konsekuensi dari pemindahan saham-saham tersebut, APAC memiliki 99,7% dan Antig memiliki 0,3% saham dalam Deefu.
15. Pada saat Antig membeli Deefu, Deefu telah secara sah memiliki 95% saham PT. Batubara Selaras Sapta ("PTBSS"). Sisa saham 5% dalam PTBSS dimiliki oleh warga Negara Indonesia ("Pemegang Saham 5% BSS").
16. PTBSS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan merupakan kontraktor dari Pemerintah Republik Indonesia yang telah diberi hak tunggal, berdasarkan "Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara" tertanggal 20 November 1997 ("PKP3B") antara Pemerintah Republik Indonesia dan PTBSS, untuk melakukan eksplorasi, menambang, mencuci/memproses, menyimpan dan mengangkut, untuk memasarkan, menjual atau mengalihkan seluruh produk yang ditambang

area located in Pasir Regency, East Kalimantan Province of initially 93,000 Ha (the "BSS Coal Concession").

serta melakukan kegiatan lain yang terkait dalam wilayah pertambangan batubara yang terletak di Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur seluas awal 93.000 Ha ("Konsesi Batubara BSS").

17. The ownership of 95% shares of PTBSS by Deefu has been authorized and acknowledged by the competent authorities of Indonesia including the MEMR (Exhibit 4(a) and Exhibit 4(b))
17. Kepemilikan 95% saham PTBSS oleh Deefu telah disahkan dan diakui oleh pihak yang berwenang di Indonesia termasuk Menteri ESDM (Lampiran 4(a) dan Lampiran 4(b)).
18. The shares and interests held by APAC, Antig and Deefu in PTBSS and BSS Coal Concession are investments protected by BIT Australia-Indonesia, BIT Singapore-Indonesia, Indonesian Investment Law and the customary international law.
18. Saham-saham dan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh APAC, Antig dan Deefu dalam PTBSS dan Konsesi Batubara BSS merupakan penanaman modal yang dilindungi berdasarkan PIB Australia-Indonesia, PIB Singapura-Indonesia, UU Penanaman Modal Indonesia dan hukum kebiasaan internasional.

III. INDONESIA'S VIOLATIONS OF ITS TREATY OBLIGATIONS, INDONESIAN LAW AND CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW

III. PELANGGARAN INDONESIA TERHADAP KEWAJIBANNYA DALAM PERJANJIAN INVESTASI BILATERAL, HUKUM INDONESIA DAN HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL

A. MOLHR'S Violations in 2008

A. Pelanggaran Menkumham Di Tahun 2008

19. In early 2008 and unbeknownst to APAC, Antig, Deefu and the BSS 5% Shareholder, Indonesia took measures that expropriated, directly and indirectly, the Investors' investments in PTBSS.
19. Pada awal 2008 dan tanpa sepengetahuan dari APAC, Antig, Deefu dan Pemegang Saham 5% BSS, Indonesia telah melakukan tindakan-tindakan yang mengambalalih, baik langsung maupun tidak langsung, hak kepemilikan atas penanaman modal Para Penanaman Modal dalam PTBSS.
20. On 8 February 2008 the MOLHR issued the Decree No. AHU-06063.AH.01.02.Year 2008 (the "First MOLHR Measure") that illegally approved the transfer of shares in PTBSS to 2 (two) individuals Indonesian nationals other than Deefu and the BSS 5% Shareholder (Exhibit 5(a) and Exhibit 5(b));
20. Pada tanggal 8 Februari 2008 Menkumham menerbitkan Keputusan No. AHU-06063.AH.01.02.Tahun 2008 ("Keputusan Menkumham Pertama") yang secara tidak sah menyetujui pemindahan saham PTBSS kepada 2 (dua) orang individu warga Negara Indonesia selain Deefu dan Pemegang Saham 5% BSS (Lampiran 5(a) dan Lampiran 5(b)).
21. The Investors first became aware of the First MOLHR Measures on or around July 2008 and, on July 11, 2008, requested clarification from MOLHR in Letter No. 0015/BSS/DepHuk/Juli-2008. MOLHR summarily responded, in Letter No. AHU.2-AH.01.09-2351 dated 7 August 2008 (Exhibit 6), that PT BSS's ownership had been
21. Para Penanam Modal pertama kali mengetahui atas adanya Keputusan Menkumham Pertama pada atau sekitar Juli 2008 dan pada tanggal 11 Juli 2008 memohon penjelasan kepada Menkumham dengan Surat No. 0015/BSS/DepHuk/Juli-2008. Secara singkat Menkumham menjawab surat tersebut dengan Surat No. AHU.2-

changed, without approval of Deefu and the BSS 5% Shareholder as the legitimate shareholders of PTBSS, to 2 (two) Indonesian individuals. None of those individuals are associated with the Investors.

AH.01.09.2351 tanggal 7 Agustus 2008 (Lampiran-6) bahwa benar kepemilikan saham PTBSS telah berubah, tanpa persetujuan dari Deefu dan Pemegang Saham 5% PTBSS tersebut sebagai pemegang saham yang sah, kepada 2 (dua) orang Indonesia. Tidak satu pun dari kedua orang Indonesia tersebut terkait dengan Para Penanam Modal.

22. The First MOLHR Measure stripped Deefu of its assets—its ownership of 95% of the shares of PTBSS.

22. Keputusan Menkumham Pertama tersebut telah menghilangkan aset Deefu—berupa kepemilikan saham sebanyak 95% dalam PTBSS.

23. In or about August 2008, the Investors became aware that on 3 April 2008 the MOLHR again issued a Letter No. AHU-AH.01.10-7851 (the "Second MOLHR Measure") that illegally register/acknowledge the transfer/ownership of shares in PTBSS to 4 (four) other individuals Indonesian nationals (Exhibit 7(a) and Exhibit 7(b))

23. Pada atau sekitar bulan Agustus 2008, Para Penanam Modal mengetahui bahwa pada tanggal 3 April 2008 Menkumham kembali menerbitkan Surat No. AHU-AH.01.10-7851 ("**Keputusan Menkumham Kedua**") yang secara tidak sah mencatat/mengakui pemindahan/ kepemilikan saham PTBSS kepada 4 (empat) orang individu warga negara Indonesia yang lain (Lampiran 7(a) dan Lampiran 7(b)).

24. MOLHR's actions above were without justification and contrary to Indonesian law and the CCOW itself, which prohibits transfer of shares of PTBSS without MEMR's approval.

24. Tindakan Menkumham sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak memiliki dasar dan bertentangan dengan hukum Indonesia dan PKP2B yang melarang pemindahan hak atas saham PTBSS tanpa persetujuan dari Menteri ESDM.

25. The First and Second MOLHR Measures destroyed the investments made by APAC, Antig and Deefu in the ownership of 95% of the shares of PT BSS and in turn in the rights to the BSS Coal Concession.

25. Keputusan Menkumham Pertama dan Kedua telah menghancurkan penanaman modal yang dilakukan oleh APAC, Antig dan Deefu dalam 95% saham PTBSS dan hak-hak mereka atas Konsesi Batubara BSS.

B. The Indonesian Court's Violations

B. Pelanggaran oleh Pengadilan Indonesia

26. The Investors have sought to resolve the Dispute through the Indonesian courts. In September 2008, a lawsuit against MOLHR to cancel the First and Second MOLHR Measures was initiated before the Administrative Court of Jakarta.

26. Para Penanam Modal telah mencoba menyelesaikan Sengketa tersebut melalui pengadilan di Indonesia. Pada bulan September 2008, gugatan untuk membatalkan Keputusan Menkumham Pertama dan Kedua diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

27. Although the Administrative Court of Jakarta rendered a judgment in the Investors' favor (Judgment No. 141/G/2008/PTUN-JKT dated 28 January 2008) and to cancel the First and Second MOLHR Measures, the higher courts nullified this judgment. First, the

27. Meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan Para Penanam Modal (Putusan No. 141/G/2008/PTUN-JKT tertanggal 28 Januari 2008) dan membatalkan Keputusan Menkumham Pertama dan Kedua,

Administrative High Court of Jakarta reversed the administrative court judgment (Judgment No. 85/B/2009/PT.TUN.JKT dated 26 May 2009). The Supreme Court then affirmed the Administrative High Court ruling that the plaintiffs did not have any legal standing (Judgment No. 321 K/TUN/2009 dated 13 November 2009). In 2010, upon judicial review, the Supreme Court in Judicial Review decided to cancel the Judgment No. 141/G/2008/PTUN-JKT, Judgment No. 85/B/2009/PT.TUN.JKT and Judgment No. 321 K/TUN/2009 and to render its own judgment (No. 65 PK/TUN/2010 dated 30 September 2010) not to accept the Investors' suit (*niet onvankelijke verklaard*) on the reason that the Administrative Courts does not have jurisdiction because of the nature of dispute is civil dispute and not administrative dispute.

pengadilan yang lebih tinggi menganulir putusan tersebut. Pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Putusan No. 85/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 26 Mei 2009). Kemudian, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan alasan penggugat tidak memiliki legal standing (Putusan No. 321 K/TUN/2009 tanggal 13 November 2009). Pada tahun 2010, setelah peninjauan kembali, Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali membatalkan Putusan No. 141/G/2008/PTUN-JKT, Putusan No. 85/B/2009/PT.TUN.JKT dan Putusan No. 321 K/TUN/2009 dan mengadili sendiri dengan putusan (No. 65 PK/TUN/2010 tanggal 30 September 2010) gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili karena sifat sengketa adalah sengketa perdata dan bukan sengketa tata usaha Negara.

28. On 13 April 2012 the Investors have also filed a civil lawsuit before the South Jakarta District Court, however, the court rendered judgment (No. 223/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dated 27 June 2013) that the plaintiffs' lawsuit cannot be accepted (*niet ontvankelijke verklaard*) on the reason that it was lack of parties.

28. Pada tanggal 13 April 2012 Para Penanam Modal juga telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun demikian, lagi-lagi pengadilan memutuskan (Putusan No. 223/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Juni 2013) gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan gugatan kurang pihak.

29. Notwithstanding to the fact that the First and Second MOLHR Measures are administrative decrees in nature, Indonesia has failed to treat the Investors' investments in a fair and equitable manner, and its refusal to cancel or otherwise reverse the First and Second MOLHR Measures constitutes further violations of the BIT Australia-Indonesia and BIT Singapore-Indonesia and also constitutes a denial of justice in violation of the customary international law.

29. Tanpa mengurangi fakta bahwa Keputusan Menkumham Pertama dan Kedua pada hakikatnya adalah keputusan administratif, Indonesia telah lalai untuk memperlakukan Para Penanam Modal dengan cara yang adil dan setara, dan penolakan untuk membatalkan atau merubah Keputusan Menkumham Pertama dan Kedua merupakan pelanggaran lebih lanjut dari PIB Australia Indonesia dan PIB Singapura-Indonesia dan juga merupakan penyangkalan atas keadilan yang bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional.

C. MEMR'S Violations

30. Upon MOLHR had issued the First and Second Measure, MEMR remained acknowledged Deefu as the legitimate shareholder of PT BSS owning 95% shares

C. Pelanggaran Oleh Menteri ESDM

30. Pada saat Menkumham menerbitkan Keputusan Menkumham Pertama dan Kedua, Menteri ESDM masih mengakui Deefu sebagai pemegang saham yang sah dari

(Exhibit 8(a), Exhibit 8(b) and Exhibit 8(c)).

31. However, in August 2009, MEMR ordered the Investors to cease activities in the BSS Coal Concession pending litigation in the Indonesian courts (Letter No. 2330/30/DJB/2009) (the "First MEMR Measure") (Exhibit-9).

32. In February 2010, MEMR issued Letter No. 628/87/DJB/2010 dated February 24, 2010 (the "Second MEMR Measure") informing that pursuant to the Indonesian Supreme Court's cassation judgment, MEMR approved the shareholders of PTBSS to be those affirmed by the Second MOLHR Measure (Exhibit-10).

33. The First and the Second MEMR Measures, like the MOLHR Measures, stripped Deefu of its ownership of 95% of the shares in PTBSS and the rights to the BSS Coal Concession, and likewise destroyed the investments made by APAC and Antig in Indonesia. MEMR's actions violate Indonesian law and Indonesia's international law obligations, including its obligations under the Bilateral Investment Treaties and customary international law.

D. MOLHR's Violations in 2010

34. In 2012 during the trial before the South Jakarta District Court, the Investors became aware that MOLHR has again issued Decree No. AHU-30690.AH.01.02.Year 2010 dated June 16, 2010 (the "Third MOLHR Measure"), approving further changes to the shareholders of PTBSS to other different parties (with the exception of one individual in the Second MOLHR Measures). MOLHR through the Third MOLHR Measure has further destroyed the Investor's investments in Indonesia.

PTBSS dengan kepemilikan 95% saham (Lampiran 8(a), Lampiran 8(b) dan Lampiran 8(c)).

31. Namun demikian, pada bulan Agustus 2009 Menteri ESDM memberintahkan Para Penanam Modal untuk menghentikan kegiatannya pada Konsesi Batubara BSS menunggu putusan pengadilan (Surat No. 2330/30/DJB/2009) ("Keputusan Menteri ESDM Pertama") (Lampiran-9).

32. Pada bulan Februari 2010, Menteri ESDM menerbitkan Surat No. 628/87/DJB/2010 tanggal 24 Februari 2010 ("Keputusan Menteri ESDM Kedua") yang memberitahukan bahwa sesuai dengan putusan kasasi Mahkamah Agung, Menteri ESDM menyetujui susunan pemegang saham PTBSS menjadi sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menkumham Kedua (Lampiran-10).

33. Keputusan Menteri ESDM Pertama dan Kedua, seperti halnya Keputusan Menkumham Pertama dan Kedua, telah menghilangkan kepemilikan 95% saham Deefu dalam PTBSS dan hak-hak dalam Konsesi Batubara BSS, dan karenanya menghancurkan juga penanaman modal APAC dan Antig di Indonesia. Tindakan Menteri ESDM telah melanggar hukum Indonesia dan kewajiban internasional Indonesia termasuk kewajiban yang terdapat dalam Perjanjian-Perjanjian Investasi Bilateral dan hukum kebiasaan internasional.

D. Pelanggaran Menkumham di 2010

34. Pada tahun 2012 pada saat sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Para Penanam Modal mengetahui bahwa Menkumham telah menerbitkan lagi Keputusan No. AHU-30690.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 ("Keputusan Menkumham Ketiga"), yang menyetujui perubahan lebih lanjut pemegang saham PTBSS kepada pihak yang berbeda lagi (dengan perkecualian satu individu dalam Menkumham Kedua). Menkumham dengan Keputusan Menkumham Ketiga telah lebih jauh menghancurkan penanaman modal Para Penanam Modal di Indonesia.

IV. INDONESIA VIOLATED ITS TREATY OBLIGATIONS, INDONESIAN LAW AND CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW

35. The acts of MOLHR, MEMR, and the Indonesian courts described above violate Indonesia's obligations under its own laws and regulations, as well as international law, including BIT Australia-Indonesia, BIT Singapore-Indonesia and customary international law. The Investors are entitled to remedies, including damages, based on Indonesia's violations of the Investors' legal rights under BITs, Indonesian law and customary international law.

A. Indonesia Has Unlawfully Expropriated Investors' Investments

36. MOLHR and MEMR's actions constitute, *inter alia*, illegal "nationalis[ation], ationaliza[tion]" or "measures having effect equivalent to ationalization or expropriation" of APAC's investments in Indonesia and also constitute an "impair[ment]" of APAC's investments in Indonesia, violation of Article VI(1) and VI(2) of the BIT Australia-Indonesia.

37. MOLHR and MEMR's actions constitute, *inter alia*, illegal "measures of expropriation, nationalization or any other dispossession, having effect equivalent to nationalization or expropriation" of Antig's investments in Indonesia, in violation of Article IV(1) of the BIT Singapore-Indonesia.

38. MOLHR and MEMR's actions constitute, *inter alia*, illegal "nationalization or expropriation" of Deefu's investments in PTBSS, in violation of, *inter alia*, Article 7 paragraph (1) of the

IV. INDONESIA MELANGGAR KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA DALAM PIB, HUKUM INDONESIA DAN HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL

35. Tindakan-tindakan Menkumham, Menteri ESDM dan pengadilan Indonesia sebagaimana diuraikan di atas melanggar kewajiban Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam hukum dan peraturannya sendiri, dan juga hukum internasional termasuk PIB Australia-Indonesia, PIB Singapura-Indonesia dan hukum kebiasaan internasional. Para Penanam Modal memiliki hak hukum termasuk untuk menerima ganti rugi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Indonesia terhadap hak-hak Para Penanam Modal berdasarkan PIB-PIB tersebut, hukum Indonesia dan hukum kebiasaan internasional.

A. Indonesia Secara Tidak Sah Telah Mengambilalih Hak Kepemilikan Atas Penanaman Modal Para Penanam Modal

36. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Menkumham dan Menteri ESDM merupakan, antara lain, "nasionalisasi, pengambilan hak kepemilikan" atau "tindakan yang memiliki akibat setara dengan nasionalisasi atau pengambilalihan kepemilikan" secara tidak sah atas penanaman modal APAC di Indonesia atau merupakan tindakan yang "mengurangi" nilai dari penanaman modal APAC di Indonesia, yang melanggar ketentuan Pasal VI(1) dan VI(2) PIB Australia-Indonesia.

37. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Menkumham dan Menteri ESDM merupakan, antara lain, "tindakan mengambilalih hak kepemilikan, nasionalisasi atau disposesi yang memiliki akibat setara dengan nasionalisasi atau pengambilan hak" yang tidak sah atas penanaman modal Antig di Indonesia, yang melanggar Pasal VI(1) PIB Singapura-Indonesia.

38. Tindakan-tindakan yang dilakukan Menkumham dan Menteri ESDM merupakan, antara lain, tindakan "nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan" Deefu

Indonesian Investment Law and the minimum standard of protection under customary international law.

pada PTBSS yang tidak sah yang melanggar, antara lain, Pasal 7 ayat (1) UU Penanaman Modal Indonesia dan standar perlindungan minimum dalam hukum kebiasaan internasional.

B. Indonesia has Violated the Investors' Right to "Fair and Equitable Treatment"

B. Indonesia Telah Melanggar Hak Investor atas "Perlakuan Yang Adil dan Setara"

39. MOLHR, MEMR and the Indonesian courts' actions constitute, *inter alia*, denial of "fair and equitable treatment, in violation of Article II(2) of BIT Australia-Indonesia, Article II(2) of BIT Singapore-Indonesia, Article 6 paragraph (1) of the Indonesian Investment Law and the customary international law.

39. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Menkumham, Menteri ESDM dan pengadilan Indonesia merupakan, antara lain, pelanggaran atas asas "perlakuan yang adil dan setara", yang melanggar Pasal II(2) PIB Australia-Indonesia, Pasal II(2) PIB Singapura-Indonesia, Pasal 6 ayat (1) UU Penanaman Modal Indonesia dan hukum kebiasaan internasional.

C. Indonesia has Violated the Investors' Right to "Protection and Security"

C. Indonesia Telah Melanggar Hak Investor Untuk Diberi "Perlindungan dan Keamanan"

40. MOLHR, MEMR and the Indonesian courts' actions constitute, *inter alia*, breach of Indonesia's obligation to accord within its territory "protection and security" to Investors' investments, and also (iii) act of impair[ment] to Investors' investments, in violation of Article II(3) of BIT Australia-Indonesia, Article II(2) of BIT Singapore-Indonesia, Article 14(a) of the Indonesian Investment Law and the customary international law

40. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Menkumham, Menteri ESDM dan pengadilan Indonesia merupakan, antara lain, pelanggaran terhadap kewajiban Indonesia untuk memberikan "perlindungan dan keamanan" kepada penanaman modal dari Para Penanam Modal di wilayahnya, yang melanggar Pasal II(3) PIB Australia-Indonesia, Pasal II(2) PIB Singapura-Indonesia, Pasal 14(a) UU Penanaman Modal Indonesia dan hukum kebiasaan internasional.

V. RELIEF SOUGHT AND DAMAGES CLAIMED

V. TUNTUTAN DAN GANTI RUGI YANG DIHARAPKAN

41. The Investors have suffered substantial damages as a result of the Indonesia's actions, including, but without limitation to, the loss of investments, the loss of the exploration and operational costs and the loss of profits.

41. Para Penanam Modal telah mengalami kerugian yang substansial sebagai akibat tindakan-tindakan dari Indonesia, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kehilangan penanaman modal, kehilangan biaya eksplorasi dan operasi serta kerugian atas keuntungan yang diharapkan.

42. The Investors seek, through consultations, negotiations and deliberation with Indonesia pursuant to Article XI(1) of the BIT Australia-Indonesia, Article VIII(1) of the BIT Singapore-Indonesia and Article 32 paragraph (1) of the Indonesian Investment Law to resolve the amount of compensation or other settlement for the Indonesia's breaches under such BITs,

42. Para Penanam Modal mengharapkan melalui konsultasi, negosiasi dan musyawarah, sesuai ketentuan Pasal VIII(1) PIB Singapura-Indonesia, Pasal XI(1) PIB Australia-Indonesia dan Pasal 32 ayat (1) UU Penanaman Modal Indonesia untuk menyelesaikan masalah kompensasi atau penyelesaian lain atas pelanggaran

Indonesian law and customary international law.

Indonesia terhadap PIB, hukum Indonesia dan hukum kebiasaan internasional.

43. If this Dispute is unable to be resolved, the Investors intend to submit the Dispute for settlement to arbitration, pursuant to Article XI(2)(b) of the Australia-Indonesia, Article VIII(2)(c) of the Singapore-Indonesia and Article 32 paragraph (4) of the Indonesian Investment Law juncto BKPM Approvals, to ICSID.

43. Apabila Sengketa tidak dapat diselesaikan, Para Penanam Modal akan menyerahkan Sengketa untuk diselesaikan dengan cara arbitrase, menurut ketentuan Pasal XI(2) BIT Australia-Indonesia, Pasal VIII(2)(c) BIT Singapura-Indonesia dan Pasal 32 ayat (4) UU Penanaman Modal Indonesia juncto Surat Persetujuan BKPM, kepada ICSID.

VI. LEGAL REPRESENTATIVES AND CORRESPONDENCES

VI. KUASA HUKUM DAN KORESPONDENSI

44. The following law firm has been authorized to represent the Investors in this Dispute, and correspondence should be served upon it at the addresses listed below:


44. Kantor hukum tersebut di bawah ini telah ditunjuk untuk mewakili Para Penanam Modal dalam Sengketa ini, dan surat-surat harus dialamatkan ke alamat berikut ini:

A Setiadi, S.H./Diah Retnosari, S.H.
A. SETIADI ATTORNEYS-AT-LAW
Sovereign Plaza, 21st Floor
Jl. T.B. Simatupang Kav. 36
Jakarta 12430, Indonesia
Tel: +62 21 29398788, Fax: +62 21 29398898
Email: as@asetiadi.net
Email: dr@asetiadi.net

A Setiadi, S.H./Diah Retnosari, S.H.
A. SETIADI ATTORNEYS-AT-LAW
Sovereign Plaza, 21st Floor
Jl. T.B. Simatupang Kav. 36
Jakarta 12430, Indonesia
Tel: +62 21 29398788, Fax: +62 21 29398898
Email: as@asetiadi.net
Email: dr@asetiadi.net

Jakarta, 10 March/Maret 2015

Respectfully submitted/Disampaikan dengan hormat,
For and on behalf of the Investors/Untuk dan atas nama Para Penanam Modal
A. SETIADI ATTORNEYS-AT-LAW



A. Setiadi, S.H.
Advocate/Advokat
Attorney of/Kuasa Hukum dari APAC Coal Limited, Antig Investments Pte. Ltd. and/dan
PT. Deefu Chemical Indonesia